



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di xxxxxx Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr, tanggal 12 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2002 Desa Suko Sari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, mas kawin berupa Membaca Sholawat 3 kali tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 03 April 2002;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua Desa Sumber Agung Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tempat tinggal dikediaman orang tua desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Anak I** (perempuan) anak pertama umur 15 tahun, **Anak II** (laki-laki) anak kedua umur 12 tahun dan **Anak III** (laki-laki) anak ketiga umur 5 tahun. Yang saat ini, Ke- 3 orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat Jarang memberi Penggugat nafkah lahir,
 - 4.2 Tergugat tidak terbuka soal keuangan gaji perbulan dengan Penggugat,
 - 4.3 Selain itu, Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat,
5. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak yang terjadi pada awal bulan April 2015, yang disebabkan permasalahan yang sama Tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat kemudian Penggugat menegur dan menanyakan kepada Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah tempat kediaman orang tua, sedangkan Tergugat tinggal dipesantren/pondok

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahru! musyahadah xxxxx hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 3 dari 9



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr dengan Mediator **Foad Kamaludin, S.Ag** dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 03 April 2002, telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 5 dari 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Foad Kamaludin, S.Ag** dan pula disetiap persidangan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim, Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foead Kamaludin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Alfi Zuhri, S.Ag

Foad Kamaludin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)